Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

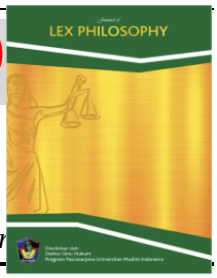

Efektivitas Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Upaya Pemulihan Keuangan Daerah Sebagai Akibat Tindak Pidana Korupsi

Muh. Hendra S[1], Hambali Thalib[2] & Askari Razak[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: muh.hendra@umi.ac.id

Submitted: 12 Juni 2024; Revised: 2 Agustus 2024; Accepted: 5 Agustus 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis (1) efektivitas fungsi jaksa pengacara negara dalam upaya pemulihan keuangan daerah sebagai akibat tindak pidana korupsi 2. Untuk mengetahui, menganalisis serta menevaluasi faktor apakah yang menjadi kendala jaksa pengacara negara dalam upaya pemulihan keuangan daerah sebagai akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan dilakukan di wilayah hukum kabupaten barru tepatnya di kejaksaan negeri barru. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1. Efektivitas jaksa pengacara negara dalam upaya pemulihan keuangan daerah akibat tindak pidana korupsi di kejaksaan negeri barru masih kurang efektif karena terdapat beberapa kendala dalam sistem penerapannya, 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan terhadao pemberantasan tindak pidana korupsi yakni disbebakan oleh faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilotas, faktor budaya dan faktor masyarakat.

Kata Kunci: *Jaksa; Pengacara Negara; Pidana Korupsi*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the (1) the effectiveness of the state attorney general's function in efforts to recover regional finances as a result of criminal acts of corruption. 2. To find out, analyze and evaluate what factors are obstacles for state attorney generals in efforts to recover regional finances as a result of criminal acts of corruption. This research, if you look at the type, is empirical legal research and was conducted in the Barru district jurisdiction, specifically at the Barru district attorney's office. The results of this research show that: 1. The effectiveness of state attorneys general in efforts to recover regional finances due to criminal acts of corruption in the new district attorney's office is still less effective because there are several obstacles in the implementation system, 2. Factors that influence law enforcement carried out by prosecutors regarding eradication Corruption crimes are caused by legal factors, law enforcement factors, means or facilities factors, cultural factors and community factors..

Keywords: *Jaksa; Pengacara Negara; Pidana Korupsi*

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang merajalela di tanah air selama ini tidak saja merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur (Anugerah, Rahman & Razak, 2024). Tipikor tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa.1 Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa (Harsya & Rahma, 2024).

Mengingat bahwa salah satu unsur Tipikor di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah adanya unsur kerugian keuangan negara, unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan Tipikor tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para Koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum UU Tipikor (Rumadan, 2018). Kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi makna penghukuman terhadap para koruptor (Tarigan, 2020).

Pada dasarnya pengembalian aset adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban Tipikor untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil Tipikor dari pelaku Tipikor melalui rangkaian proses dan mekanisme baik secara pidana dan perdata (Ubwarin & Makaruku, 2022). Aset hasil Tipikor baik yang ada di dalam maupun di Luar Negeri dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara yang diakibatkan oleh Tipikor dan untuk mencegah pelaku Tipikor menggunakan aset hasil Tipikor sebagai alat atau sarana tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku/calon pelaku (Dalimunthe, 2020).

UU Tipikor mengatur mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan dapat berupa pengembalian aset melalui jalur pidana, dan pengembalian aset melalui jalur perdata. Di samping UU Tipikor, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) 2003 yang mengatur juga bahwa pengembalian aset dapat dilakukan melalui jalur pidana (aset recovery secara tidak langsung melalui criminal recovery) dan jalur perdata (aset recovery secara langsung melalui civil recovery) (Bahri, *et, al,* 2024). Secara teknis, UNCAC mengatur pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian secara langsung dari proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem negotiation plea" atau plea bargaining system" dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu dengan proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan (Pane, 2021).

Pengembalian aset Tipikor melalui jalur perdata terdapat pada ketentuan-ketentuan pada Pasal 32 ayat (1), Pasal 34, Pasal 38B ayat (2) dan (3) UU Tipikor. Pertama, Ketentuan Pasal 32 ayat (1) mengatur bahwa dalam hal penyidik berpendapat tidak terdapat cukup bukti pada satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera

menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara. Jaksa Pengacara Negara berdasarkan berkas yang diserahkan oleh penyidik melakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatannya (Mustaghfirin, & Efendi, 2016).

Kedua, penguatan pengembalian kerugian negara dilakukan dengan mewajibkan pelaku untuk membuktikan harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Pada kondisi dimana terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda yang diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi maka hakim atas dasar kewenangannya dapat memutus seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara. Ketiga tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada perkara pokok (Haswandi, 2017).

Pengajuan gugatan perdata dinilai seperti senjata yang sangat ampuh untuk langsung menyerang para pelaku tindak pidana dalam upaya pengembalian asetaset hasil tindak pidana korupsi selain mendapatkan hukuman pidana. Hal tersebut harus dilaksanakan apabila aset yang disebutkan dalam putusan sebelumnya ditemukan lagi adanya aset lain yang belum teridentifikasi sebagai hasil tindak pidana korupsi (Al Mugoffary, 2009). Gugatan perdata dalam rangka perampasan aset hasil tipikor, memiliki karakter yang spesifik, yaitu hanya dapat dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara pada kas negara (Latifah, 2016). Keadaan dimana pidana tidak dapat digunakan lagi antara lain tidak ditemukan cukup bukti; meninggal dunianya tersangka, terdakwa, terpidana; terdakwa diputus bebas; adanya dugaan bahwa terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya pengaturan gugatan perdata untuk perampasan aset dalam Undang-Undang Tipikor dalam Pasal 32, 33, 34, 38C, Undang-Undang Tipikor dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya pengaturan tersebut maka perampasan aset hasil tipikor dengan menggunakan mekanisme perdata tidak dapat dilakukan (Tantimin, 2023).

Pengembalian aset dari jalur kepidanaan dilakukan melalui proses persidangan dimana hakim di samping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan (Effendi, 2022). Menurut Lilik Mulyadi, apabila diperinci maka pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim dalam kapasitasnya yang berkorelasi dengan pengembalian aset melalui prosedur pidana ini dapat berupa:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. (Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor);
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak

mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU Tipikor);

3. Pidana denda dimana aspek ini dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempergunakan perumusan sanksi pidana (strafsoort) bersifat kumulatif (pidana penjara dan atau pidana denda), kumulatif-alternatif (pidana penjara dan/atau pidana denda) dan perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) bersifat determinate sentence dan indifinite sentence;
4. Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia (peradilan in absentia) sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Penetapan hakim atas perampasan ini tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding dan setiap yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman. (Pasal 38 ayat (5), (6), (7) UU Tipikor);
5. Putusan perampasan harta benda untuk negara dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi yang dituntut oleh Penuntut Umum pada saat membacakan tuntutan dalam perkara pokok. (Pasal 38B ayat (2), (3) UU Tipikor).

Walaupun aturannya sudah jelas maka masih banyak kasus-kasus korupsi sulit di ungkapkannya, karena para pelakunya menggunakan alat canggih, dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung dan terorganisir. Akibat dari perbuatan itu menimbulkan terhambatnya kemajuan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bunga, *et, al,* 2019). Perbuatan korupsi dimulai dari pengadaan barang jasa yang menyalahi prosedur, penyalahgunaan wewenang, suap penggunaan dana yang tidak sesuai dengan posting anggaran dan lain-lain yang kesemuanya itu mempunyai potensi merugikan keuangan negara den perekonomian negara.

Kewenangan Jaksa sebagai pengacara negara untuk melaksanakan kepentingan hukum baik upaya non litigasi maupun upaya litigasi berupa mengajukan gugatan ke pengadilan tinggi (Putra, Rani & Syahbandir, 2017). Yang kita kenal bila berbicara mengenai jaksa diidentikan dengan perkara pidana dalam fungsi penuntutan. Namun, dengan adanya pembagian bidang dalam Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan atas nama negara, pemerintahan, BUMN, BUMD, bahkan perorangan selain hukum pidana. Jaksa inilah yang disebut Jaksa Pengacara Negara.

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 ayat (2), dan mengacu kepada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A.J.A/12/2010 tanggal 13 Desember 2010 Kejaksaan diberi tugas dan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) selaku jaksa pengacara negara yang antara lain meliputi :

a. Bantuan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha Negara untuk mewakili lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi serta di dalam maupun di luar negeri, misalnya : negosiasi, mediasi dan fasilitasi.
b. Pertimbangan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk Memberikan Pendapat hukum (legal opinion) dan atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga Negara, intstansi pemerintahan di pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan surat perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara,Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri.
c. Pelayanan Hukum yaitu Tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara kepada anggota masyarakat yang meminta Pelayanan hukum ini sangat luas artinya dan berbagai macam bentuknya, misalnya : konsultasi, opini, informasi, nasehat hukum dan sebagainya.
d. Penegakan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang Perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan Negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain: pembatalan perkawinan, pembubaran Perseroan Terbatas (PT) dan pernyataan pailit.
e. Tindakan hukum lain yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar instansi pemerintah/pemerintah daerah, BUMN di bidang perdata dan tata usaha Negara. Hal ini merupakan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara di dalam rangka menyelamatkan kekayaan Negara atau didalam rangka memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat maupun kewibawaan pemerintah. Tindakan hukum lain ini merupakan tindakan yang tidak termasuk dalam penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum.

Beberapa kasus yang terjadi adalah kasus tindak pidana korupsi yang ditangani langsung oleh Kejaksaaan Negeri Barru yaitu kasus tindak pidana korupsi sebesar Rp. 989.096.899 yang dilakukan oleh M. Ahmad Ridha, S. Sos., M A P. Anggaran dari pemerintah sudah cair untuk pembayaran intensif namun tidak direalisasikan. Berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat ditemukan potensi kerugian Negara sebesar Rp. 989.096.899.

Berdasarkan kasus tersebut, maka perlu adanya upaya untuk melakukan tindakan dalam pemberantasannya agar para pelakunya dapat menyadari, begitu pula orang-orang yang akan melakukan korupsi menjadi terapi bagi mereka agar tidak melakukannya. Melalui kasus ini juga, peran dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dibutuhkan untuk mengembalikan Kerugian Daerah.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama yang mengenai penengakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Barru dengan alasan bahwa tempat penenlitian ini banyak menangani Tindak Pidana Korupsi yang ada di Kabupaten Barru.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Upaya Pemulihan Keuangan Daerah Sebagai Akibat Tindak Pidana Korupsi

Kejahatan korupsi yang dilakukan oleh para koruptor sudah jelas sangat merugikan Negara, terutama tindak pidana korupsi yang menggerogoti keuangan Negara. Sehingga sudah menjadi prioritas utama bagi Kejaksaandalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara.

Kejahatan para koruptor terjadi di wilayah hukum kejaksaan negeri barru salah satunya dijadikan sebagai alasan penulis untuk meneliti khususnya terkait dengan efektivitas fungsi jaksa pengacara negara dalam upaya pengembalian keuangan daerah akibat tindak pidana korupsi. Sebab menurut penulis, ini sangat penting untu diteliti**.**

Penulis melakukan wawancara dengan pihak yang mengetahui bahkan terlibat langsung dalam penanganan tindak pidana tersebut, perlu diketahui bahwa di Kabupaten Barru telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh M. Ahmad Ridha, sebesar Rp. 989.096.899 sesuai dengan yang di jelaskan oleh penulis di latar belakang masalah pada penelitian ini.

Penulis melakukan wawancara terhadap Tri Utami Putri selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Barru tentang bagaimana proses penanganan perkara tersebut khsususnya upaya jaksa pengacara negara dalam penyelidikan hingga penyidikan sebagai upaya menghitung kerugian negara dan melakukan upaya pengembalian kerugian negara terhadap pelaku.

Tri menjelaskan bahwa jaksa bertindak berdasarkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang Salah satu bentuk wewenang lain yang dimaksud tersebut adalah kewenangan untuk bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa Pengacara Negara diberi wewenang membela Negara atau mewakili dalam membela hak-hak negara dalam mengambil harta kekayaan atau aset hasil korupsi.

Wawancara penulis dengan Musyarrafah Asikin selaku Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum dan Eksekusi mengungkapkan bahwa fungsi jaksa pengacara negara pada perkara yang dilakukan oleh M. Ahmad Ridha sudah efektif namun tidak bisa dipungkiri dalam dalam penanganannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi.

"Sudah efektif sebenarnya namun tidak bisa kita pungkiri bahwa pada proses penanganannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi karena pada penanganan setiap perkara pasti terdapat kendala namun itu sebisa mungkin tidak dijadikan sebagai hambatan untuk menyelesaikan setiap tanggung jawab perkara yang diamanahkan".

Fungsi kami pada penanganan setiap perkara tindak pidana korupsi tidak hanya pada proses litigasi (pengadilan) Penyelesaian melalui litigasi yaitu penyelesaian uang pengganti dengan cara mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada terpidana sebagai tergugat tapi juga mengupayakan non litigasii (diluar pengadilan) yaitu sebuah upaya penyelesaian negosiasi dan mediasi agar pihak terpidana bersedia menyerahkan kekayaan hasil korupsinya kepada negara. Upaya non litigasi lebih diutamakan daripada litigasi, namun apabila upaya negosiasi gagal maka diteruskan dengan upaya litigasi. Akan tetapi upaya negosiasi ini tidak berhenti meskipun melalui upaya litigasi sudah berjalan. Dengan upaya non litigasi dilakukan dengan mengharapkan kesadaran terpidana tanpa dengan unsur pemaksaan.

Penulis melakukan wawancara terhadap Tri Utami Putri selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Barru, Tri menjelaskan bahwa pada proses non litigasi mengupayakan untuk harta pelaku agar diserahkan kepada negara sebagai upaya pertanggung jawaban tindak pidananya.

"Kami tetap mengupayakan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyelesaikan diluar pengadilan sebagai dengan cara mediasi dan negosiasi"

Ketika kami mengalami kendala dalam hal mengusut asetnya dengan negosiasi terhadap pelaku kami akan menggunakan cara lain yaitu dengan cara intelejen mengusut harta bendanya disetiap instansi yang punya kewenangan dengan hal tersebut.

"Apabila pada proses mediasi dan negosiasi pelaku kurang koperatif kami akan menggunakan cara lain dengan mengusut sendiri harta bendanya, misalnya mencari harta bendanya di Badan Pertanahan Negara yang tercatat berdasarkan namanya atau diinstansi lain".

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait dengan efektivitas jaksa pengacara negara sebagai upaya pengembalian keuangan daerah akibat tindak pidana korupsi sudah efektif namun masih terdapat beberapa kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Jaksa Pengacara Negara.

B. Faktor-faktor Yang Memengaruhi Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Upaya Pemulihan Keuangan Daerah Sebagai Akibat Tindak Pidana Korupsi

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, diantaranya:

1. Faktor Hukum

Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b uu No. 21 tahun 2001

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12 huruf a dan b uu No.21 tahun 2001

Pasal 12 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Berdasarkan kedua pasal tersebut terdapat unsur yang sama namun memiliki jumlah hukuman yang sangat jauh berbeda dimana pada Pasal 5 uu No. 21 tahun 2001 memiliki hukuman yang lebih rendah dibandingkan dengan Pasal 12 uu No.21 tahun 2001 sehingga pasal tersebut bisa menjadi potensi untuk terjadi nya kecurangan dan penyimpangan**.**

2. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang baik tentu akan berbeda dengan penegak hukum yang tidak mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan keahlian dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang pembuktiannya sangat sulit. Keprofesionalan seorang Jaksa sebagai unsur SDM penegak hukum sangat penting terutama kualitas dan keahlian para penegak hukum yang membutuhkan cara analisa akurat untuk membongkar tidak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya.

Faktor dalam hal ini adalah semua aparat penegak hukum, yaitu aparat yang terkait dalam penegakkan hukum pidana, meliputi Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas di Lapas dan Rutan, termasuk pembimbing kemasyarakatan, penasehat hukum, pekerja sosial profesional, atau tenaga kerja kesejahteraan sosial melalui institusiinstitusinya yang merupakan satu kesatuan dan terikat dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerjasama dalam

mewujudkan tujuan hukum, mewujudkan keadilan dan kebenaran serta dapat membentuk suatu integrated criminal justice yang dalam geraknya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi dan interpendensi) dengan lingkungannya sehingga upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat diwujudkan.

Kurangnya dukungan dan kerjasama antar lembaga merupakan hambatan yang masih banyak terjadi dalam menegakan suatu keadilan, termasuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, banyak kalangan yang masih menanggap mediasi sebagai metode pencarian keadilan kelas dua dengan berpandangan bahwa mediasi tidak berhadil mencapai keadilan sama sekali karena tidak lebih dari hasil kompromi pihak-pihak yang terlibat, padahal saat ini hakim adalah salah satu pihak yang bisa memediasi perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak seperti mediasi perdata yang memperbolehkan non-hakim menjadi mediator di pengadilan. Beberapa faktor kendala yang terkait dengan penegak hukum adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini para aparat penegak hukum yang menangani kasus anakanak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan banyak kasus tindak pidana anak dengan anak sebagai korban, pihak keluarga korban bersikeras menuntut agar pelaku anak diproses sesuai hukum.

Wawancara penulis dengan Musyarrafah Asikin selaku Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum dan Eksekusi mengungkapkan bahwa salah satu kendala penegakan hukum yang belum maksimal adalah faktor penegak hukum karena tidak bisa dipungkiri bahkan sudah menjadi rahasia umum dimasyarakat bahwa terkadang terdapat oknum yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri.

“Kami tidak bisa pungkiri bahwa kendala penegakan hukum kadang kala terkendala karena masih terdapat oknum yang mengambil kesempatan dalam penanganan perkara demi keuntungannya sendiri bahkan sudah menjadi rahasia umum ditengah masyarakat dan bukan hanya di kejaksaan terdapat oknum seperti itu”.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Penulis melakukan wawancara terhadap Tri Utami Putri selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Barru, Tri mengungkapkan bahwa tidak bisa dipungkiri efektif atau tidaknya proses penanganan tindak pidana korupsi dalam tahap pengembalian kerugian daerah adalah salah satunya Faktor sarana atau fasilitas karena hal tersebut dianggap sebagai hal yang dibutuhkan.

“Harus kami akui bahwa efektif atau tidaknya proses penanganan tindak pidana korupsi dalam tahap pengembalian kerugian daerah adalah salah satunya Faktor sarana atau fasilitas karena hal tersebut dianggap sebagai hal yang sangat dibutuhkan”.

Tri menambahkan bahwa salah satu Sarana yang dibutuhkan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah berbentuk anggaran.

“Salah satu contoh konkrit adalah anggaran penanganan perkara, karena bagaimana kami bisa tangani perkara kalau tidak ada anggaran yang disiapkan dan ini merupakan salah satu hal yang utama. Kami tidak bisa jalankan kalau tidak ada

akomodasi untuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait atau yang berhubungan dengan perkara tersebut".

Kemudian ditambahkan kembali bahwa anggaran yang diposkan untuk penanganan perkara kadang kurang ketika penanganan perkara tersebut sudah berjalan karena anggaran yang di pos kan untuk satu perkara itu terbagi tidak hanya satu item.

"Sebenarnya anggaran yang diposkan itu kadang tidak cukup karena bukan hanya digunakan untuk satu item saja tapi ada beberapa item yang harus tercover dari anggaran tersebut".

Hal tersebut dibenarkan oleh Musyarrafah Asikin selaku Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum dan Eksekusi. Dirinya menjelaskan bahwa Faktor Sarana atau fasilitas ini sangat penting dalam hal mendukung kinerja Jaksa Pengacara Negara dalam upaya penanganan perkara tindak pidana korupsi.

"Jaksa Pengacara Negara baru akan mampu menjalankan fungsinya ketika didukung oleh sarana atau fasilitas dari negara, karena memang setiap perkara apapun yang ditangani oleh kejaksaan selalu ada anggaran penanganannya"

Faktor sarana atau fasilitas dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi dibenarkan oleh Taufiq Djalal selaku Kepala Kejaksaan Negeri Barru.

"Kami selalu mengupayakan setiap perkara yang berjalan memiliki anggaran penanganan sebagai upaya untuk membantu penyidik atau jaksa pengacara negara dalam menangani perkara tersebut dan fasilitas untuk penanganan perkara tersebut tidak hanya anggaran tapi disediakan mobil operasional, alat multimedia, safety house dll"

"Kami juga sadari bahwa anggaran yang disiapkan untuk satu perkara itu kadang tidak cukup karena anggaran tersebut harus mengcover beberapa item yang berhubungan dengan perkara tersebut".

4. Faktor Masyarakat

Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk secara sosial dan budaya dengan beragam golongan etnik. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan, serta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada.

Penegak hukum juga perlu memahami lembaga-lembaga sosial yang hidup dan dihargai warga-warga masyarakat. Upaya ini mempermudah proses identifikasi nilai, norma, atau kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Bagi masyarakat yang tidak begitu mengerti hukum, pemberian pengetahuan hukum dapat memudahkan warga untuk mengidentifikasi nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya.

Dalam proses penegakan hukum di Indonesia Masyarakat berperan dalam penentu keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum. Warga masyarakat harus mengetahui serta memahami mengenai hukum yang berlaku serta menaatinya dengan sadar. Hal ini penting dilakukan agar perlindungan dan penegakan hukum bisa dilaksanakan sesuai tujuannya di lingkungan masyarakat.

Manusia dilahirkan mempunyai sifat, karakter, bakat, kemauan, dan kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia saling

membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat untuk mengembangkan manusia itu sendiri dalam bekerja sama, bergaul, dan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhannya. Namun, karena perbedaan kepentingan dan keinginan seseorang dengan yang lainnya seringkali terjadi konflik yang menimbulkan konflik dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan lingkungan pergaulan yang tidak harmonis, tidak tertib, tidak tenteram, dan tidak aman. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif tersebut diperlukan suatu hukum yang mengatur pergaulan dan mengembangkan sikap kesadaran hukum untuk menjalani kehidupan antar masyarakat.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat terhadap aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar perdamaian, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara.

5. Faktor Budaya

Faktor budaya hukum dapat mempengaruhi sikap, cara berpikir dan cara bertindak yang mengarah pada perbuatan negatif atau positif. Budaya seperti tabiat baik dan cara perbaikan yang mewah, ucapan atau omongan besar yang mewarnai ciri khas bukan hanya penduduk biasa tetapi juga sering dijumpai pada kelompok pejabat atau aparat penegak hukum dan tidak menganal pangkat/ jabatan yang tinggi atau rendah. Pemberian keteladanan yang baik dari pejabat/atasan dalam pelaksaan tugas, fungsi dan kewenangan yang sesuai dengan aparatur perundang-undangan yang berlaku, namun tetap bijaksana sepanjang masih memiliki batas toleransi.

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan, kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungandengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

KESIMPULAN

1. Efektivitas Jaksa Pengacara Negara Dalam Upaya Pemulihan Keuangan Daerah Akibat Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Barru Masih Kurang Efektif karena terdapat beberapa kendala dalam sistem penerapannya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau fasilitas, Faktor Budaya dan Faktor Masyarakat.

SARAN

1. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Barru dalam tahap penanganan perkara pemulihan keuangan daerah akibat tindak pidana korupsi, penulis menyarankan agar jaksa pengacara negara mengedepankan prinsip independensi dalam menangani perkara agar tidak mementingkan satu pihak dan merugikan satu pihak.
2. Membangun jaringan konektifitas antar Lembaga Penegak Hukum lainnya, serta diperlukan juga peran masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan dugaan tindak pidana khusus tersebut di aparat yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Al Mugoffary, I. T. A. (2009). Kebijakan Kriminal Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Dalam Konteks Kejahatan di Bidang Ekonomi. *Risalah Hukum*, 67-83.

Anugerah, M. R., Rahman, S., & Razak, A. (2024). Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Pengembalian Kerugian Negara Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *5*(2), 689-698.

Bahri, M. S., Marwiyah, S., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2024). Mekanisme Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(2), 300-313.

Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. *Law Reform*, *15*(1), 85-97.

Dalimunthe, J. S. (2020). Penegakan hukum pidana pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai pihak ketiga. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, *1*(02), 64-81.

Effendi, E. (2022). Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda. *Jurnal Usm Law Review*, *5*(2), 618-632.

Harsya, R. M. K., & Rahma, U. A. (2024). Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Suami Istri sebagai Pejabat Pemerintahan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon). *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(4), 305-318.

Haswandi, H. (2017). Pengembalian aset tindak pidana korupsi pelaku dan ahli warisnya menurut sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *6*(1), 145-172.

Latifah, M. (2016). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia (The Urgency Of Assets Recovery Act In Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, *6*(1), 17-30.

Mustaghfirin, M., & Efendi, I. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *2*(1), 11-22.

Pane, M. F. (2021). Korupsi Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. *Kalam Keadilan*, *9*(2), 147-156,

Putra, A. K., Rani, F. A., & Syahbandir, M. (2017). Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh). *Syiah Kuala Law Journal*, *1*(2), 163-182.

Rumadan, I. (2018). Penafsiran hakim terhadap ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *2*(3), 379-404.

Tantimin, T. (2023). Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *5*(1), 85-102.

Tarigan, B. (2020). Polemik Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor Mengenai Unsur Niat Jahat Dan Memperkaya Diri Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Justiqa*, *2*(1), 27-39.

Ubwarin, E., & Makaruku, A. R. (2022). Pergeseran Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dari Pengejaran Tersangka ke Pengejaraan Uang Kerugian Negara. *Bacarita Law Journal*, *2*(2), 69-82.

.